SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PAJAK REKLAME

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan NSR sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Pembuatan	Lama Pemasangan
1	*2*	*3*	*4*
1	Kain	Rp.100.000,-/m2	2 bulan
2	Stiker	Rp. 1000,-/Lb	-
3	Selebaran/poster	Rp. 500,-/Lb	1 tahun
4	Reklame Berjalan pada Kendaraan	Rp. 50.000/m2	1 tahun
5	Reklame film/ *Slide*	Rp. 75.000,-/m2	1 bulan
6	Reklame peragaan	Rp. 15.000,-/hari	-
7	*Running text*	Rp. 2.000,-/ huruf	-

2. Lampiran II dan III Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pajak Reklame, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 2 M a r e t 2015M
11 Jumadil Awal 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO
T. ZULKARNAINI

Diundangkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 4 M a r e t 2015 M
13 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

DTO
T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 62